



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 694 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN ADVOKASI,
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA SESUAI DENGAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA
KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN, RAPAT KOORDINASI
DESA DAN MINI LOKAKARYA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal Tahun Anggaran 2024, perlu ditunjuk Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa dan Mini Lokakarya Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa penunjukan narasumber sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

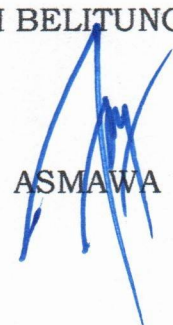
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SESUAI DENGAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN, RAPAT KOORDINASI DESA DAN MINI LOKAKARYA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa Dan Mini Lokakarya Tahun Anggaran 2024, yaitu Ahli Gizi dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kabupaten Belitung Timur.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOKB Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Oktober 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 November 2024

Pjs. BUPATI BELITUNG TIMUR,



ASMAWA